

Schroder Dana Mantap Plus II

Semua data menunjukkan posisi per 30 Desember 2021, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori : Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif				
25 Januari 2007				
Nomor Pernyataan Efektif				
S-336/BL/2007				
Tanggal Emisi				
29 Januari 2007				
Mata Uang				
Rupiah				
Harga Unit (NAB per Unit)				
IDR 3,085.29				
Dana Kelolaan				
IDR 2.34 triliun				
Minimum Investasi Awal				
IDR 10.000 *				
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan				
10 Milyar Unit Penyertaan				
Periode Valuasi				
Harian				
Biaya Pembelian				
Maks. 1,00%				
Biaya Penjualan Kembali				
Maks. 1,00%				
Biaya Pengalihan				
Maks. 1,00%				
Imbalan Jasa Manajer Investasi				
Maks. 1,25% per tahun				
Bank Kustodian				
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta				
Imbalan Jasa Bank Kustodian				
Maks. 0,25% per tahun				
Kode ISIN				
IDN000044609				
Faktor Risiko Utama				
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik				
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan				
Risiko Likuiditas				
Risiko Pembubaran dan Likuidasi				
Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah		Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi		
Tingkat Risiko				
Rendah		Sedang		Tinggi
1	2	3	4	
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham	

Tentang Schroders

PT Schroder Investment Management Indonesia ("PT SIMI") adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar USD 816.5 milyar (per September 2021). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 66.63 triliun (per Desember 2021) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial. PTSIMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan keputusan BAPEPAM no. KEP-04/PM/MI/1997.

Tujuan Investasi

Schroder Dana Mantap Plus II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Utang: 80% - 100%
Kas: 0% - 20%

Investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan kas, tidak akan melebihi 95%.

Komposisi Aset

Efek Bersifat Utang: 96.92%
Kas: 3.08%

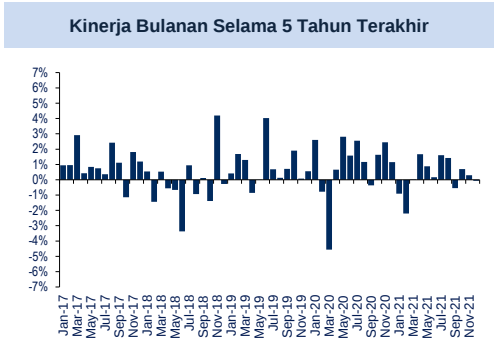
Aset dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

FR0056 (BOND)	FR0082 (BOND)
FR0059 (BOND)	FR0086 (BOND)
FR0074 (BOND)	FR0087 (BOND)
FR0078 (BOND)	FR0091 (BOND)
FR0080 (BOND)	PBS012 (SUKUK)

Kinerja Investasi

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder Dana Mantap Plus II	-0.07%	0.97%	3.51%	3.01%	3.01%	27.21%	40.57%	208.53%
Tolok Ukur ^	0.10%	1.45%	4.06%	4.96%	4.96%	35.36%	51.40%	145.91%
Kinerja bulanan tertinggi:	14.69% (Dec-08)							
Kinerja bulanan terendah :	-12.02% (Oct-08)							



Sumber: Schroders.

INFORMASI LEBIH LENGKAP DAPAT DILIHAT DI PROSPEKTUS YANG DAPAT DI AKSES DI WWW.SCHRODERS.CO.ID

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta ("DB") adalah kantor cabang dari Deutsche Bank AG, suatu institusi perbankan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Republik Federal Jerman. DB telah mendapat persetujuan dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian di pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya DB terdaftar dan diawasi oleh OJK.

* Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

^ Pada periode sebelum Jan-2013, tolok ukur yang digunakan adalah SBI/SPN. Pada periode Jan-13 sampai Apr-16 tolok ukur yang digunakan adalah [80% HSBC Bond Index + 20% JIBOR 1 Bulan]. Pada periode Mei-16 sampai Des-17 tolok ukur yang digunakan adalah [80% IBPA Bond Index + 20% JIBOR 1 Bulan]. Mulai Jan-18 tolok ukur yang digunakan adalah 100% IBPA Government Bond Index.

BERDASARKAN PERATURAN OJK YANG BERLAKU, SURAT KONFIRMASI PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH YANG DITERBITKAN DAN DIKIRIMKAN OLEH BANK KUSTODIAN.

REKSA DANA MERUPAKAN PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) dan bank telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dalam melakukan kegiatan usahanya diawasi oleh OJK. Dokumen ini disiapkan oleh PT SIMI hanya sebagai informasi ringkas produk dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan yang berlaku dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat penawaran penjualan oleh APERD atau permohonan pembelian. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Calon pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. Dari waktu ke waktu, PT SIMI, perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Demikian pula, PT SIMI atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang disebutkan di dalam dokumen ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi pada Reksa Dana ini. APERD tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek ini, tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan isi prospektus Reksa Dana ini. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.